

Tanggungjawab Pemerintah dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis

Nama : Mohammad Farhan

NIM : 222040100091

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

FBHIS

ISU



Isu Penelitian

Isu hukum adalah Kekosongan karena regulasi MBG tidak mengatur =

1. siapa yang berwenang memulihkan korban,
2. bentuk pemulihan yang harus diberikan,
3. kewajiban negara untuk membayar ganti rugi.

Penelitian Terdahulu

- **Arif Susanto & I Nyoman Suyatna (2025)** (*Implikasi Hukum Kesehatan Terhadap Kasus Keracunanmakanan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Diindonesia*)
Fokus pada implikasi hukum kesehatan dan tanggunggugat pemerintah atas keracunan massal MBG.
- **Denok Oktawila dkk. (2025)** (*Kedudukan Lembaga Negara Dalam Makan Bergizi Gratis*)
Menganalisis kedudukan BGN dan menyimpulkan bahwa kesalahan pelaksanaan MBG menjadi tanggung jawab negara.
- **Kelvin Felix dkk. (2025)** (*Keracunan Program Makan Siang Bergizi Gratis dalam Tinjauan Hukum Kemasyarakatan dan Aspek Negara Berkembang*)
Meninjau keracunan MBG dalam perspektif hukum kemasyarakatan dan negara berkembang, menekankan kelalaian pemerintah.

Maka GAP nya

- ❖ Ketiga penelitian belum menelaah **tanggungugat pemerintah secara mendalam melalui prinsip kepastian hukum**, terutama terkait:
 - kejelasan delegasi kewenangan BGN,
 - pertanggungjawaban jabatan vs pribadi,
 - kesesuaian konsep *state liability* & *state responsibility* dalam MBG.

URGENSI

- Meningkatnya kasus keracunan (4.711 kasus 2025) menunjukkan **kegagalan pengawasan** pemerintah.
- Perpres MBG belum menyediakan **kejelasan aspek tanggunggugat**.
- Diperlukan analisis untuk memastikan **perlindungan hukum** bagi siswa sebagai penerima manfaat.

maka

Penelitian ini penting untuk memperkuat **akuntabilitas negara** dalam pelayanan publik berskala nasional.

Rumusan Masalah & Pertanyaan Penelitian

Apa bentuk perlindungan hukum atas kerugian dan potensi kerugian yang diderita oleh masyarakat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis?

- **Pertanyaan penelitian:**

1. Seperti apakah skema perlindungan hukum bagi rakyat terhadap kasus keracunan dan mal nutrisi yang terjadi dalam proyek MBG?
2. Siapakah yang bertanggung jawab atas problem keracunan yang terjadi pada proyek MBG?
3. Apakah konsep state liability dan responsibility sudah memenuhi kepastian hukum?

Tujuan dan manfaat

Tujuan

- Menganalisis kesesuaian delegasi kewenangan BGN dengan Perpres.
- Mengidentifikasi bentuk tanggungugat pemerintah (jabatan atau pribadi).
- Mengevaluasi apakah penerapan prinsip *state liability & state responsibility* memberi kepastian hukum.

Manfaat

- **Teoritis:**

Kontribusi bagi kajian hukum administrasi negara khususnya akuntabilitas pemerintah.

- **Praktis:**

Rekomendasi kebijakan untuk memperkuat tata kelola, mekanisme pertanggungjawaban, dan perlindungan hukum pada MBG.

METODE

- **Jenis:** Penelitian hukum normatif.
- **Pendekatan:**
 - *Statute Approach* → Undang-undang dan Peraturan Presiden
 - *Conceptual Approach* → perlindungan rakyat, tanggunggugat pemerintah.
- **Bahan Hukum:**
 - Primer:
 - Undang Undang no 18 Tahun 2012 tentang Pangan
 - Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional
 - UU Cipta kerja
 - PP No 86 2019 tentang Keamanan Pangan
 - Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional RI Nomor 401.1 tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis tahun anggaran 2026
 - Sekunder: buku, jurnal, penelitian terdahulu.

• Analisis:

- **Interpretasi sistematis** : menafsirkan tanggung jawab pemerintah dengan mengaitkan pasal-pasal dari UU Pangan, UU Kesehatan, dan Perpres BGN sebagai satu kesatuan sistem hukum
- **Interpretasi gramatikal** : menafsirkan kata-kata penting dalam pasal-pasal regulasi untuk menetapkan makna hukumnya
- **Penalaran deduktif** : dari umum ke khusus untuk menjawab rumusan masalah yang ditentukan.

PEMBAHASAN



A. Konstruksi Hukum Mal Nutrisi Dan Keracunan Dalam Program Mbg

Malnutrisi & Keracunan = Peristiwa Hukum

- MBG = bestuursdaad (tindakan pemerintah)
- Jika terjadi:
 - **Malnutrisi**
 - Pelanggaran Administratif → Peraturan pemerintah No 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan di pasal 28 ayat 1
 - **keracunan**
 - Bisa pidana (UU Ciptakerka tentang pangan pasal 134) + perdata (KUHPerdata 1365 – Skema gugatan PMH)
 - Pelanggaran Administratif (Peraturan pemerintah No 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan di pasal 41 ayat 1&2 dan pasal 59 untuk sanksi)


ini bukan sekadar kegagalan kebijakan, tapi sudah masuk wilayah hukum.

B. Skema Perlindungan Hukum



B.1 Siapa Yang Bertanggung Jawab Dan Bertanggung Gugat

Subjek Pemerintah dan Struktur kewenangan



Presiden → tanggung jawab kebijakan

BGN/KPPG/SPPG → tanggung jawab administratif & operasional

Maka :

- Jika makanan beracun → SPPG
- Jika pengawasan lalai → KPPG
- desain sistem → BGN
- Kebijakan nasional → Presiden

Jalur hukum korban:

- 1.Administratif
- 2.Perdata (PMH Pasal 1365 KUHPerdata)
- 3.Pidana

Masalahnya:

- Semua masih pakai hukum umum
- MBG tidak punya mekanisme kompensasi internal

Obyek tanggung gugat-tanggung jawab

1. Tindakan pemerintah itu sendiri yang menyebabkan mal nutrisi dan atau keracunan;
2. Kelalaian pengawasan oleh Lembaga dalam mendistribusikan dan memproduksi serta meninjau syarat administrative seperti izin-izin;
3. Kebijakan teknis MBG;
4. Hasil konkrit seperti makanan tidak layak konsumsi.

Yang Berhak Melawan

Korban langsung atau penerima manfaat. Penerima manfaat sesuai dalam Peraturan Presiden No 115 tahun 2025 tentang tata Kelola penyelenggaraan program makan bergizi gratis pasal 4 ayat 2 yaitu:

1. peserta didik usia dini, sekolah dasar; sekolah menengah, Pendidikan khusus, layanan khusus, dan Pendidikan pesantren;
2. anak di bawah 5 tahun mulai usia 6 bulan;
3. ibu hamil;
4. ibu menyusui;
5. kelompok lainnya yang mencakup Pendidikan dan tenaga pendidik.

C. Implementasi asas legalitas dalam skema perlindungan hukum bagi rakyat dalam program MBG.

Secara formal:

- Ada Perpres
- Ada BGN/KPPG/SPPG

Tapi secara material:

- Tidak ada aturan pemulihan korban
- Tidak ada skema ganti rugi

Asas legalitas baru berhenti pada kewenangan, belum sampai perlindungan rakyat.

SIMPULAN

- MBG = tindakan pemerintahan (*bestuursdaad*)
- Malnutrisi & keracunan = konsekuensi hukum
- Negara = subjek utama tanggung gugat (*state liability*)
- BGN–KPPG–SPPG = tanggung jawab administratif & operasional
- Asas legalitas belum utuh (belum ada skema pemulihan korban & ganti rugi)
- Perlu regulasi MBG terpadu untuk kepastian hukum & perlindungan rakyat

TERIMAKASIH BAPAK IBU DOSEN